

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian tidak dapat maju dengan sendirinya, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran maju mengenai masalah yang dihadapi bidang ini dan menyelesaikannya dengan pengelolaan yang baik. Kekayaan Indonesia yang berlimpah dan bahkan diakui oleh dunia membutuhkan tangan dingin dari *stakeholder* yang mumpuni agar dapat mengembangkan sayapnya sehingga kemakmuran masyarakat dapat tercipta dan dibarengi dengan kelestarian lingkungan yang tidak terabaikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negeri ini adalah menerapkan sistem pertanian berkelanjutan sebagai wajah baru dalam bidang pertanian di Indonesia. Pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan beragam aspek didalamnya dapat menjadi salah satu solusi ampuh jika dapat dijalankan dengan baik.

Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) adalah Sistem pertanian yang mementingkan keberlanjutan dan berlangsungnya pola usahatani pada masa yang akan datang. Pertanian berkelanjutan sebagai pengelolaan sumberdaya pertanian untuk memenuhi perubahan kebutuhan manusia sambil mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam. Menurut Fahmi, dkk (2014) penerapan konsep tersebut agar berkembang dan berbagai variasi sebutan seperti pertanian selaras alam, pertanian ramah lingkungan, pertanian pengendalian hama dan penyakit terpadu, pertanian organik dan berbagai sebutan lainnya. Salah satu contoh petani berkelajuatan upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari berupa batuan pendanan kegiatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L.

Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Dan sangat bermanfaat untuk masyarakat mengingat kondisi wabah covid-19 saat ini tentu perekonomian masyarakat tidak optimal dengan adanya kegiatan P2L ini dapat membantu perekonomian kelompok/masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan di perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya.
2. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang dapat dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah.
3. Memperoleh keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

1. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan keahliannya untuk mengikuti perkembangan IPTEK.
2. Menambah kesempatan bagi mahasiswa menetapkan keterampilan dan pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan pada dirinya.
3. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan kerjanya.
4. Melatih mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalar dengan cara membuat komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan harian.
5. Mengetahui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari yang di mana membantu pendapatan masyarakat dalam kondisi wabah covid-19 saat ini .
6. Mengetahui seluruh kegiatan yang ada di Bidang ketersediaan,kerawanan dan Cadangan Pangan, Bidang Penganekaragaman,Konsumsi dan Keamanan Pangan,Bidang Penyuluhan.

1.2.3 Manfaat PKL

- a. Bagi DKPLUH Aceh Timur
 1. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap di dunia kerja.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
 1. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan terkait dalma penyelenggaraan Praktek Kerja Lapang.
 2. Sebagai masukan untuk evaluasi dalam peningkatan kualitas lulusan Jurusan Manajemen Agribisnis Program Studi Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember.
- c. Bagi Mahasiswa
 1. Menambah wawasan dan keterampilan dalam Aspek Agribisnis.
 2. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam bersosialisasi dan bekerja dalam lingkungan tempat kerja.

1.3 Lokasi PKL dan Jadwal Kerja PKL

1.3.1 Lokasi

Kegiatan PKL dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (DKPLUH) Menunasah Jeumpa, Idi Tim., Kabupaten Aceh Timur, Aceh 24454. Berikut peta Lokasi DKPLUH Kb. Aceh Timur dapat dilihat pada Gambar 1.3.1



Gambar 1.1 Peta Lokasi DKPLUH Kab. Aceh Timur

Sumber: WQFP+V53, Menunasah Jeumpa, Idi Tim., Kabupaten Aceh Timur, Aceh 24454

1.3.2 Jadwal Kerja

Pelaksanaan PKL di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan pada tanggal 1 September–31 Desember 2021. PKL dilaksanakan pada hari kerja yaitu setiap Hari Senin-Jum'at. Waktu jam kerja dimulai pukul 07.30-16.00 WIB untuk Hari Senin-Kamis, dan pukul 07.30-16.30 untuk Hari Jum'at yang

setiap harinya dimulai dengan kegiatan rutin apel pagi, tetapi selama pandemi COVID-19 apel pagi ditiadakan.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Observasi Lapang

Peninjauan atau observasi di lapangan adalah metode pelaksanaan yang dilakukan dengan cara pengambilan data dengan pengamatan atau peninjauan yang dilakukan.

1.4.2 Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilaksanakan selama pelaksanaan PKL yang dilakukan dengan cara mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan yang dianggap dapat memberi penjelasan tentang masalah yang akan dikaji.

1.4.3 Pengumpulan Data

Pengambilan data adalah metode pelaksanaan PKL yang dilakukan dengan cara pencatatan data yang diperlukan untuk menunjang masalah yang akan dikaji.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung atau terjun langsung dalam pelaksanaan PKL, Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung mulai dari persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, proses produksi, proses pengemasan, pengaplikasian, serta melakukan pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan.
- b. Data Sekunder, merupakan data tidak langsung atau pengumpulan informasi dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel, *internet browsing*, dan data-dta lainnya yang berkaitan dengan Laporan PKL.

1.4.4 Studi Pustaka

Pelaksanaan studi pustaka yaitu dengan membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan referensi/pustaka dan membandingkan pemahan teori dengan yang ada di lingkungan.

1.4.5 Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan PKL bertujuan untuk melaporkan hasil kegiatan dan pengamatan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapang.

BAB 2. KEADAAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Dinas ketahanan Pangan dan penyuluhan Kabupaten Aceh Timur merupakan suatu lembaga yang di bentuk Tanggal 21 bulan Oktober tahun 2017 yang berdasarkan peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 tahun 2017 yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Dinas Ketahanan pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur terletak di Pusat perkantoran Aceh Timur , Jl. Banda Aceh – Medan , Desa Seuneubok Teungoh (Pr), Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

2.2 Struktur Organisasi DKPLUH Aceh Timur

Dinas ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2017 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dalam mengambil kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan di DKPLUH di pimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris. Setruktur dillihat pada Gambar 2.1